



**P U T U S A N**

**Nomor 0029/Pdt.G/2012/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan penjual jamu, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor 0029/



Pdt.G/2012/PA Mn. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1984 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1404 H. hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 557/V/1984, tanggal 15 Maret 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon tinggal bersama di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sriyanti binti Sugi umur 22 tahun.
3. Bahwa meskipun pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak namun kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan oleh termohon yang sering marah-marah kalau orang tua pemohon meminta bantuan kepada pemohon untuk dipinjamkan uang buat kebutuhan sehari-hari orang tua pemohon di kampung, maklum pemohon adalah anak satu-satunya orang tua pemohon.
4. Bahwa pemohon telah berulang kali menasihati termohon agar mengerti keadaan orang tua pemohon di kampung namun termohon tidak mau mengerti bahkan selalu marah-marah dengan menyatakan kepada pemohon lebih baik bercerai daripada selalu bertengkar karena termohon tidak setuju kalau orang tua pemohon sering meminta bantuan kepada pemohon.



5. Bahwa orang tua pemohon juga telah berulang kali menasihati termohon agar dapat mengerti keadaan orang tua pemohon di kampung namun nasihat orang tua pemohon tidak dihiraukan termohon.
6. Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan senantiasa mewarnai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon maka sejak bulan Januari 2012 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tidur meskipun masih tinggal dalam satu rumah.
7. Bahwa antara pemohon dan termohon masing-masing bertekad untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya karena pemohon dan termohon telah berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya.
8. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim maka pemohon mohon kepada panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut,  
pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 557/V/1984 bertanggal  
15 Maret 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo,  
fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, kemudian  
oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu  
diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena termohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sriyanti binti Sugi.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi namun tetap tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa saksi diberitahu oleh termohon sekitar satu bulan yang lalu kalau pemohon dengan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya karena pemohon sering marah jika jualan termohon tidak laku dan menyatakan lebih baik cerai dengan pemohon daripada selalu bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar karena tempat tinggal saksi dengan pemohon dan termohon berjauhan.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan pemohon mohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi pada persidangan berikutnya.

Bahwa pada hari sidang berikutnya pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan untuk hadir pada tanggal 20 Maret 2012 dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Maret 2012 untuk hadir pada persidangan tanggal 27 Maret 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa termohon juga tidak datang menghadap pada persidangan tersebut meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 14 Maret 2012 dan tanggal 20 Maret 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dua kali berturut-turut tidak menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan dalam persidangan untuk hadir pada persidangan berikutnya dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan



berikutnya dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa pemohon dengan sengaja tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 4 Jumadil awal 1433 H.oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah,S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj.St.Asmah, B.A. sebagai panitera pengganti di luar hadirnya pemohon dan tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

**Drs.H.Hamzanwadi,M.H.**

**Achmad Ubaidillah,S.HI**

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Sitti Husnaenah**

Panitera Pengganti,

**Hj.St.Asmah,B.A.**

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	391.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)